



**VALIDITY OF MARRIAGES CONDUCTED DURING THE IDDAH PERIOD CASE  
STUDY OF NGAMPRAH RELIGIOUS COURT NUMBER 1519**

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN PADA MASA IDDAH STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH NOMOR 1519**

Annisa Alya Mulyadi<sup>1</sup>, Lily Andayani<sup>2</sup>, R. Ardin Rakhmania Ardan<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Annisa Alya Mulyadi

✉ [aliamulyadi9@gmail.com](mailto:aliamulyadi9@gmail.com)

##### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

**Keyword:** Marriage; Iddah Period;  
Marriage Law.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Masa Iddah;  
Undang-Undang Perkawinan

---

#### Abstract

*Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 as a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. In marriage there is also a divorce and to continue marriage after a divorce there are conditions that must be met, one of which is the provision of iddah.*

*This research uses the Normative Juridical method, the case study approach is used to analyze the problems contained in this research. The data collection technique uses literature (Library research), namely the study of written information about the law from various sources needed for normative legal research, which will then be compiled and analyzed for further management in a descriptive analysis.*

*Based on the results of this research, the author concludes that marriage during the iddah period is invalid and results in hidden zina in terms of Indonesian positive law and Islamic fiqh, we as Muslims must always obey the laws that Allah has set in this case, namely regarding the iddah period.*

---

#### Abstrak

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan terdapat juga suatu perceraian dan untuk melangsungkan perkawinan setelah terjadinya suatu perceraian terdapat syarat yang mutlak untuk dipenuhi, salah satunya adalah ketentuan iddah.



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the**

---

**authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisa masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (Library research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dibutuhkan penelitian hukum normatif kemudian akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut secara diskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perkawinan dalam masa iddah adalah tidak sah dan berakibat zina terselubung ditinjau dari hukum positif Indonesia maupun fiqh islam, kita sebagai umat islam harus selalu patuh terhadap hukum yang Allah tetapkan dalam hal ini yaitu perihal masa iddah.

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rukunnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan yang di utamakan dalam islam. Akad nikah di adakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, Menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik. Perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis semata antara pria dan pasangannya atau sebaliknya. Perkawinan dalam bahasa indonesia sinonim dengan pernikahan. Jadi perkawinan atau nikah bermakna suatu perkawinan atau perjanjian untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri. Menurut Undang- undang No 1 tahun 1974 pasal (1) perkawinan ialah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan suci yang kokoh. Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan suami istri, dimana sebelum terjadi akad tersebut banyak rukun, syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh si calon suami istri tersebut. Akan tetapi problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga sangatlah banyak, bahkan telah lama disnyalir menjadi sebuah keniscayaan. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang-surut lika liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya

bersatu padu, terkadang pula bertengkar setelah tadinya baik-baik saja, atau bahkan berpisah setelah sebelumnya berkasih sayang, pertengkaran diantara keduanya dipicu oleh berbagai macam indikator, dimulai dengan sebab-sebab yang sepele dan akhirnya membesar sehinggabisa saja terjadi perceraian.

Adapun dalam hal ini putusnya ikatan suatu perkawinan diakibatkan oleh perceraian (cerai hidup maupun cerai mati), dari putusnya pernikahan inilah nanti akan muncul istilah masa iddah'. Masalah perkawinan bukanlah hal baru dimasyarakat, apalagi yang banyak diperbincangkan adalah pernikahan dalam masa iddah'. Padahal sudah dijelaskan bahwa iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Adapun dalam penjelasan lain bahwa iddah berasal dari kata adad, artinya menghitung.<sup>2</sup> Maksudnya adalah perempuan(istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya. Hal ini sudah diatur dalam Al-Quran dan peraturan perUndang-undangan. Suatu keyakinan yang lazim menjadi pegangan umat islam ialah bahwa ajaran islam yang termuat didalam Kitabullah dan Sunnatullah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan didunia dan diakhirat.

Konsekuensi dari keyakinan tersebut ialah bahwa ajaran islam harus dapat menjadi tuntutan bagi beberapa kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang budaya dan tingkat kemajuannya. Akan tetapi melihat kondisi masyarakatdewasa ini banyak aturan yang tidak dipatuhi masyarakat, terlebih masalah pernikahan. Bagi masyarakat yang mengerti apa yang dimaksud iddah' mereka banyak berkomentar dibelakang tentang pernikahan yang masih dalam masa iddah tersebut. Terlebih wanita yang menikah dalam masa iddah' karena ditinggal mati suami. Padahal sudah sangat jelas bahwa masalah-masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagiadan sejahtera sangat dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dalam meletakkan dasar perkawinan sesuai dengan syariat dan perUndang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam massa iddah' ini sudah dijelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ber-iddah selama 4 bulan 10 hari.

Selain untuk menghormati suaminya yang meninggal, juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru "mengundang" pria lain. Akan tetapi dalam hal kondisi masyarakat dewasa ini banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari masyarakat, misalnya dalam konteks iddah, mungkin masyarakat berfikir bahwa dalam dunia yang super modern ini tidak

ada masalah yang tidak terselesaikan, umpamanya orang yang melaksanakan perkawinan seperti ini memang jelas sudah sangat mengerti dengan hukumnya, tapi tidak menaatinya. Terlebih perkawinan masa iddah ini ternyata tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Padahal dalam hal ini keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkaitan dengan anak keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut, menandakan bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan didalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Untuk itu berangkat dari penjelasan mengenai masa iddah' sampai pada peraturan Undang-undang mengenai pencatatan pernikahan, dilihat dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah saja sudah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, serta Undang-undang, di tambah lagi dengan bentuk pernikahannya yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No 1 1974. Dari kondisi masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek memang banyak praktek pernikahan yang sampai hari ini sudah sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam hukum positif.

Dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. 1519/Pdt.G/2022/PA.Nph. yang mengabulkan permohonan cerai gugat dari suami-istri yang telah bercerai (cerai hidup) terjadinya suatu kegagalan saat seorang istri (penggugat) menghadiri sidang kedua perceraian di Pengadilan Agama. Namun, fakta yang terjadi didalam sebuah persidangan kedua dalam sidang perceraianya diketahui bahwa penggugat yang sedang dalam proses perceraian sudah menikah kembali dengan suami barunya dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah ia menggugat cerai suaminya. Penulis berkeinginan untuk mengetahui apakah dalam kasus seperti ini, seorang istri berhak menikah sebelum masa iddah nya berakhir.

Adapun duduk pada perkara Nomor : 1519/Pdt.G/2022/PA.Nph, diketahui pada tanggal 02 Agustus 2022, pihak penggugat dan suami barunya melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan Akta Nikah Nomor: 277/46/VII/2022.<sup>1</sup> Maka berdasarkan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, maka dengan adanya ketentuan tersebut pengadilan berwenang membatalkan perkawinan dengan melalui permohonan yang diajukan oleh suami pertamanya.<sup>2</sup> Selanjutnya, karena perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan oleh pasal tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini bersifat netral atau tidak dapat memberikan nasehat diluar daripada kasus yang ditangani antara penggugat dan tergugat.

Maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu pengadilan yang bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi diluar pengadilan, pengadilan dapat memeriksa atau mengadili suatu perkara melalui permohonan atau gugatan yang didaftarkan, dengan demikian pihak tergugat dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada penggugat atas dasar telah menikah sebelum masa iddah nya berakhir.<sup>3</sup>

Beberapa tulisan yang membahas mengenai Keabsahan Perkawinan dalam Masa Iddah :

1. Nur Tri Baskoroyudho, (Studi Komprehensif Tentang Legalitas Perkawinan Dalam Masa Iddah Melalui Proses Penetapan Masa Iddah Antara KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, IAIN Ponorogo). Dalam skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana legalitas perkawinan dalam masa iddah dan penetapan awal masa iddah dari perspektif hukum positif yaitu : KHI dan UU No.1 Tahun 1974 serta membandingkan antara keduanya.
2. Putri Hapsari, (Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Dalam Masa Iddah oleh Perempuan Hamil Karena Zina Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tulung

---

<sup>1</sup> Wawancara Hakim PA Ngamprah kepada Pihak Terkait. Diakses pada tanggal 04 Desember 2023

<sup>2</sup> S Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)" (2012): 1–53.

<sup>3</sup> Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.

Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA Universitas Indonesia). Dalam Skripsi ini menerangkan bahwa bagaimana status perkawinan pada masa iddah dan keadaan bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil karena berzina yang dapat ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan j.o. Pasal 39 PP No. 9/75 Tentang Pelaksanaan dan Pasal 153 KHI.

## **2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum dari pernikahan pada masa iddah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkawinan yang dilakukan pada masa iddah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## **3. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui teori, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan gambaran mengenai hasil penelitian ini melalui data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **3. Tahap Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara meneliti, membaca, menganalisis beberapa literatur, mengutip buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah di desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Kota Cimahi dan Kota Bandung,

Perpustakaan FISIP Unjani dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Disarpus).

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari data primer yang akan digunakan untuk menunjang data sekunder. Data primer ini berupa informasi yang diperoleh penulis secara langsung melalui metode wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mengunpulkan data terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis buku, dokumen-dokumen elektronik yang berupa tulisan dan gambar dalam bentuk jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel yang ditemukan pada media masa.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan narasumber adalah Ibu Khairunnisa dan Bapak M.Iqbal

5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Data yang didapatkan, dianalisis menggunakan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, yang dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan guna menjawab identifikasi permasalahan dalam penelitian ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah**

Iddah adalah sebuah masa dimana istri yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk menyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Adanya iddah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada istri pasca perceraian. Pertama, iddah memainkan peran yang penting dalam menjaga dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa iddah nya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Dengan menjalankan iddah ditempat suaminya dahulu maka dapat melindungi istri

tersebut dari fitnah ketika dia hamil. Kedua, iddah ditujukan untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang cerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali, bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, nafkah untuk anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya nafkah bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibu dan ayahnya telah bercerai. Ad-Dahlaw menjelaskan bahwa tujuan iddah adalah untuk mengagungkan kebesaran masalah perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang, dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua anak kecil yang diatur, kemudian dibubarkan pada saat itu juga. Berdasarkan Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 3 ayat UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

*“pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami”.*<sup>4</sup>

Maka jelas bahwa baik suami maupun istri tidak diperkenankan memiliki pasangannya lebih dari satu, yang terjadi pada kasus ini adalah yaitu pelanggaran disiplin hukum dengan adanya seorang istri yang bersuamikan lebih dari satu. Maka untuk kasus yang demikian itu harus dipahami apa yang menjadi kejanggalan hingga terciptanya permasalahan hukum. Konsep ini perlu dipahami dengan ditetapkannya suatu masa tunggu bagi seorang mantan istri agar tidak mengulangi kesalahan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi pedoman seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu. Selanjutnya pada ayat 3 pasal 39 disebutkan bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Berangkat dari penjelasan pasal-pasal di atas, maka dapat dirumuskan yang dimaksudkan iddah atau waktu tunggu adalah lamanya waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian atau kematian. Adapun jika putus perkawinan karena perceraian maka tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putus karena perceraian maka diperlukan adanya campur tangan institusi peradilan, jadi waktu tunggu belum bisa dilaksanakan jika putusan pengadilan belum inkrah. Sedangkan jika putus karena kematian tenggang waktu sejak janda tersebut ditinggal mati suaminya. Selain itu, dalam rumusan pasal-pasal di atas, ketentuan waktu tunggu hanya mengatur bagi janda, sedangkan bagi wanita yang ditalak raj'i tidak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan

dijelaskan. Jika dicermati secara parsial, bisa jadi persoalan waktu tunggu yang telah diuraikan di atas, telah mewakili sebagai salah satu acuan di dalam menyelesaikan persoalan waktu tunggu. Namun lebih dari itu, aturan ini menjadi polemik manakala pemberlakuan jangka waktu dilanggar oleh wanita yang masih dalam waktu tunggu. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran dalam larangan perkawinan. Larangan perkawinan dikarenakan akibat perceraian bagi seorang janda yang harus menunggu waktu untuk dapat melakukan perkawinan lagi. Oleh Karena itu terhadap larangan perkawinan dapat dilakukan upaya pencegahan secara efektif. Berkenaan dengan ini, pasal 41 menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Pada kasus ini bahwa istri telah melakukan perkawinan saat masih dalam proses perceraian yang mana hal ini masih terikat dengan suami pertamanya, dilihat tentang penyelesaian menurut hukum terhadap poliandri dalam perspektif yuridis, hukum poliandri bertentangan dengan Pasal 3 ayat yang menyatakan seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami. Asas monogami merupakan asas yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 3 ayat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri namun hal ini dapat terjadi pengecualiaan bagi suami yang akan melakukan poligami atas persetujuan istri-istrinya serta pengadilan agama, jika seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Seseorang istri yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat dan Pasal 4 UU Perkawinan, yaitu terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Adapun menurut Hukum Positif yang sudah di atur dalam Hukum Kompilasi Islam pasal 40 ayat (b) yang berbunyi:

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”.*

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa “ Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.” Dalam PP No. 9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada pasal 39.<sup>5</sup>

#### Pasal 39

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Gramedia Press, (2014):46.

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang- Undang ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami. Hukum poliandri dilarang bukan tanpa alasan. Hal ini untuk menjaga kemurnian keturunan agar tidak ada percampuran sehingga kepastian hukum seorang anak terjamin. Seorang anak sejak dilahirkan telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dalam segi Hukum Waris Islam, kepastian hak waris anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayah. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami ibu yang melahirkan anak tersebut. Atas asumsi tersebut bahwa perkawinan tersebut tercatat pada lembaga yang berwenang untuk itu, maka tiada jalan lain kecuali pihak-pihak yang memiliki standi in judicio mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani cerai hidup yang kemudian istri menikah dalam masa iddah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan**

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Ijin Poligami (Ijin beristri lebih dari seorang);
2. Pencegahan perkawinan;
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Pembatalan perkawinan;

5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
6. Perceraian karena talak;
7. Gugatan perceraian;
8. Penyelesaian harta bersama;
9. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
10. Penguasaan anak/Hadhanah;
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak);
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali;
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
17. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya);
18. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
20. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain);
21. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
22. Dispensasi kawin;
23. Wali Adhal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang

tercantum dalam Pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>7</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam

dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk

masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Tidak hanya teori kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan saja yang menjadi dasar legislasi hukum perkawinan di Indonesia namun Asas-asas perkawinan dalam islam juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk ditaati umat islam dalam beracara salah satu asasnya sangat relevan untuk dikupas secara mendalam yaitu Asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah suatu sistem aturan yang ditujukan kepada orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Terdapat dua prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu:

- (1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
- (2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam;

Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator

muslim atau Peradilan Islam.<sup>8</sup> Dengan demikian, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas keislaman berpedoman pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya pedoman menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.<sup>9</sup>

Permasalahan perceraian dimana seorang istri menggugat cerai suaminya seperti perkara di atas banyak sekali terjadi, walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi. Namun fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak diantara istri-istri yang belum selesai masa iddah nya kemudian menikah lagi. Setelah perkawinan berjalan beberapa tahun yang ditakutkan dikemudian hari adalah penentuan siapa anak yang dikandung oleh sang istri yang kemudian akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan pasangan yang tetap dalam islam dihadapkan kepada permasalahan yang terjadi, yakni suami atau istrinya tidak lagi memiliki rasa kepercayaan, sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa tahun dan telah memiliki anak.

Upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 114 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan bahwa putus nya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dengan adanya gugatan cerai maka harus disertakan pula dalam gugatan pokok yang menjadi alasan hukum untuk diajukannya sidang perceraian. Dalam kasus perkara ini penggugat menuangkan salah satu pokok perkara yang berisi bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup serta tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik.

Menurut Ketua Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam membuktikan seseorang melanggar disiplin hukum atau tidak adalah dengan persaksian dan bukti autentik yang dapat ditemukan saat persidangan, keterangan dari para pihak dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat: Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang

---

<sup>8</sup> Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)."

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Sinar Bakti 1988, hlm.163.

melandasi keperdataan.<sup>10</sup>

Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian karena adanya gugatan cerai dari seorang wanita adalah perbuatan hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Apabila perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang adalah Pengadilan Agama tetapi apabila perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan sebagai tolak ukur penentuan pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) dan hanya dalam upaya menyelesaikan sengketa kewenangan antar pengadilan, namun mengenai perkara yang berawal dari pelanggaran disiplin hukum yang mana ketika menikah Penggugat memang melakukan perselingkuhan dengan berdalih ingin bercerai dengan suaminya karena tidak dinafkahi secara cukup.

Berdasarkan Pada Putusan Perkara Nomor: 1519/Pdt.G/2022/PA.Nph, Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perceraian yang disebabkan adanya ketidakcocokan antara seorang istri dan seorang suami didasarkan pada asas personalitas keislaman dimana penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum dimana kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, maka sengketa mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama; kewenangan absolut yaitu kewenangan yang didasarkan pada kekuasaan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian yang akad nikahnya didasarkan pada hukum Islam, dikarenakan dalam perkara ini akad nikah dilakukan di KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Ngamprah.

Akibat Hukum Putusan dari perceraian yang disebabkan oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami dapat juga ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan:

a. Status Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum agama dari yang bersangkutan.

b. Status Anak

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 22

Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak itu dan tergantung juga kepada sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

c. Status Harta Suami/Istri dan Harta Bersama

Setelah resmi hakim memutuskan perceraian diantara keduanya maka akibat putusnya perkawinan ini dalam hal harta kekayaan diadakan pembagian, terutama terhadap kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang lebih dikenal dengan harta bersama.

Adapun pelaksanaan perkawinan dalam masa iddah di Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim I :

*“Apabila masih memungkinkan untuk menikah kembali dalam masa iddah sangat tidak baik dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Karena menghilangkan kesempatan suami untuk rujuk dan jelas dilarang oleh syar’i, karena tidak menutup kemungkinan untuk rujuk kembali”<sup>11</sup>*

Dari paparan di atas pelaksanaan perkawinan dalam masa iddah di Desa Gadobangkong masuk pada pelanggaran disiplin hukum, yang tidak sejalan dengan tujuan syar’i. Karena pelaksanaan iddah merupakan syarat perempuan yang ditinggal oleh suaminya guna untuk memastikan bersihnya rahim.

Adapun hikmah iddah, *Pertama*, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama pada saat itu didasarkan pada dua alur pikir:

1. Benih yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit yang orang yang mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam rahim perempuan tersebut. Dengan pembaruan itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindari perbauran benih itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dari

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara oleh Hakim I Pengadilan Agama Ngamprah, Pada Tanggal 04 Desember 2023.

suaminya mengandung benih dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa iddah. Untuk itu diperlukan masa tunggu. Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa benih yang akan menjadi janin hanya dari satu benih dan berbaurnya beberapa benih dalam rahim tidak akan mengaruhi benih yang sudah memproses menjadi janin itu.

*Kedua*, untuk ta'abbud, artinya semata untuk memenuhi kehendak Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu dapat berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesali tindakannya itu. Dengan adanya iddah maka dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.<sup>12</sup>

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri oleh Kementerian Agama kepada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia. Maka ada perubahan terkait pernikahan suami yang bercerai jika ingin menikah. Dalam surat edaran tersebut berdasarkan hasil pertimbangan forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/ 17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan.

Tujuan surat edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istri. Ketentuan dari surat edaran ini yaitu:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua

---

<sup>12</sup> "Surat Edaran Dirjen Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK..007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Isteri," 2021.

pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

3. Laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah mantan istrinya. Apabila laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
4. Dalam hal mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

### **C. KESIMPULAN**

Putusan pengadilan bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan menetapkan hubungan hukum antara pihak yang bersengketa, putusan dapat menjelaskan keadaan hukum, menetapkan keadaan hukum baru, atau memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah. Keberlakuan putusan dapat bersifat prospektif atau retroaktif, bergantung pada jenis perkara yang dihadapi seperti, putusan perceraian berlaku sejak berkekuatan hukum tetap, sementara pengesahan atau pembatalan perkawinan bisa berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan.

Selain itu, iddah adalah masa tunggu bagi istri yang telah diceraikan untuk memastikan kehamilan dan memberikan perlindungan pasca perceraian, hal tersebut diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pencegahan perkawinan dilakukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi serta mengatur kewajiban suami terhadap mantan istri, dan poliandri (istri yang bersuamikan lebih dari satu) dapat diselesaikan melalui gugatan pembatalan Perkawinan.

## Daftar Pustaka

- Anisah, S. "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)" (2012): 1–53.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.
- Hasil Wawancara oleh Hakim I Pengadilan Agama Ngamprah, 2023.
- Kompilasi Hukum Islam
- Moh. Kusnardi, Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: sinar bakti, 1988.
- "Surat Edaran Dirjen Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK..007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Isteri," 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan